



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 8 TAHUN 2003 SERI E NOMOR 4**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 3 TAHUN 2003

**T E N T A N G
PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PEMBENTUKAN
PERSEROAN TERBATAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I K E R I N C I ,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Kerinci dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya nyata untuk menambah, membina dan memupuk sumber Pendapatan Daerah antara lain melalui usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kerinci kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN. Tahun 1958 Nomor 108, TLN. Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LN Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 03 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kerinci kepada Pihak Ketiga.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PEMBENTUKAN
PERSEROAN TERBATAS**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;
- e. Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kerinci;
- f. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Sungai penuh disingkat BPD Jambi Cabang Sungai Penuh ;
- g. Perseroan adalah Perseroan terbatas (PT) merupakan suatu Badan Usaha yang Berbadan Hukum dengan Modal Usaha terbagi atas beberapa saham yang dimiliki oleh masing-masing Persero;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kerinci;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kerinci;
- j. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum terpisahkan) baik yang berbentuk uang ataupun barang yang bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah,

- bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
- k. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan bagi hasil usaha;
 - l. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam hal ini Rapat Umum Pemegang Saham (Direksi bertanggung jawab terhadap Rapat Umum Pemegang Saham);
 - m. Direksi adalah bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ;
 - n. Komisaris adalah Organ pemegang Saham yang ditunjuk, yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.

BAB II
NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN
DAN BIDANG USAHA
Pasal 2

- (1) Nama Perseroan adalah Perusahaan Terbatas atau nama lain yang disetujui oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia;
- (2) Apabila ternyata setelah Perauran daerah ini disetujui DPRD, dan nama perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, mengalami perubahan, maka perubahan nama tersebut ditetapkan dalam Akte Notaris;

- (3) Perseroan berkedudukan di Sungai penuh dan dapat mempunyai Anak perusahaan ataupun unit usaha atau Cabang ditempat lain di dalam ataupun diluar Daerah;

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Perekonomian Daerah, serta meningkatkan Pendapatan Daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang saling menguntungkan;

Pasal 4

- (1) Perseroan bergerak dalam bidang usaha :
 - a. Pertambangan ;
 - b. Perindustrian ;
 - c. Angkutan ;
 - d. Pertanian dan perkebunan;
 - e. Pemborongan ;
 - f. Perdagangan ;
 - g. Percetakan, perbengkelan dan Jasa.
- (2) Disamping usaha sebagaimana dimaksud Ayat(1) Pasal ini, Perseroan dimungkinkan pula untuk mengembangkan usaha dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain atau mendirikan badan usaha dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, sepanjang yang menggunakan Aset Daerah dan membebani Keuangan Daerah, perlu mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan perseroan dilakukan dalam bentuk uang yang telah disediakan atau dianggarkan dalam APBD atas persetujuan DPRD dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, merupakan Saham pemerintah Daerah terhadap perseroan;
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

B A B IV
MODAL DAN SAHAM
Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perseroan pada awal pendirian sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham yang masing-masing bernilai Nominal Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (2) Dari Jumlah Modal Dasar tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, Modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp. 1.875.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang merupakan penyertaan saham dari :
 - a. pemerintah daerah sebesar Rp. 1.031.500.000,- (Satu Miliar Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau sebanyak 2.063 (Dua Ribu Enam Puluh Tiga) lembar saham dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 55 % (Lima Puluh Lima Persen);

- b. Swasta sebesar Rp. 843.500.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Rupiah) atau sebanyak 1.687 (Seribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh) lembar saham dengan komposisi kepemilikan saham 45 % (Empat Puluh Lima Persen).
- (3) Penagturan tentang Daftar saham, Pemindahtangan saham dan perubahan komposisi saham dan sebagainya ditetapkan dengan RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat lain sebagai kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah bersama-sama dengan pihak kedua dalam menandatangani Akta pendirian persoalan;
- (2) Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah bertugas untuk mengikuti perkembangan usaha penyertaan Modal daerah pada persoalan dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

B A B V

P E M B I N A A N

Pasal 8

- (1) Kepala daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Daerah pada perseroan
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kepala daerah dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci;

Pasal 9

- (1) Dalam hal penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan, untuk mewakili pemerintah Daerah, kepala Daerah menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai anggota Komisaris;
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pejabat yang ada hubungannya dengan Job atau kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah;
- (3) Penunjukan pejabat yang duduk sebagai anggota komisaris pada perseroan terlebih dahulu dikonsultasikan Pimpinan Institusi Terkait.

B A B VI K E P E N G U R U S A N

Pasal 10

- (1) Perseroan dipimpin oleh sekurang-kurangnya 2(dua) orang direksi, seorang diantaranya sebagai Direktur Utama, dan Direktur Umum yang bertindak secara Profesional serta diawasi Komisaris;
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk pertama kalinya ditunjuk 2(dua) orang yang ditetapkan oleh kepala daerah dan selanjutnya ditentukan oleh RUPS.

Pasal 11

- (1) Dalam pengambilan keputusan terhadap divestasi dan Investasi untuk kepentingan dari usaha perseroan, komisaris dapat meminta jasa pihak ketiga sebagai konsultan untuk melakukan Study dan memberikan saran kepada komisaris;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bersifat mengikat Direksi dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah .

Pasal 12

Dalam menjalankan kepengurusan perseroan, Direksi dan komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

Pasal 13

- (1) Pengaturan yang menyangkut kepentingan perseroan ditetapkan oleh Direksi;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai perseroan sesuai dengan pengaturan perusahaan yang pelaksanaannya mengacu ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII PEMBAGIAN LABA Pasal 14

- (1) Direksi menyusun perhitungan dan laporan Tahunan yang dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan menyerahkan perhitungan Tahunan perseroan kepada akuntan untuk diperiksa dan diajukan kepada RUPS;
- (2) Laba setelah dikurangi pajak akan dibagikan untuk Cadangan, Deviden dan lain-lain yang persentasenya masing-masing ditetapkan dan disahkan oleh RUPS setiap akhir Tahun Buku;
- (3) Apabila perhitungan Laba/Rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian, maka kerugian itu dicatat dalam pembukuan perseroan. Dalam Tahun berikutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat itu belum tertutup;
- (4) Deviden yang menjadi bagian pemerintah daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perseroan sebagaimana ayat (2) pasal ini, disektor ke Kas Daerah dan dimaksudkan dalam APBD Tahun berikutnya;

- (5) Deviden yang menjadi bagian pemerintah daerah untuk peiode 5 (lima) tahun pertama dicadangkan untuk tambahan penyertaan Modal daerah pada perseroan, apabila dikehendaki oleh pemerintah Daerah dan disetujui oleh DPRD.

B A B VIII P E N G A W A S A N

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum dalam pelaksanaan operasional perseroan dan untuk maksud tersebut Kepala Daerah dapat menunjuk Auditor Independen apabila diperlukan;
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah daerah sehubungan dengan penyertaan Modal Daerah pada perseroan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 ayat (1) diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daeerah secara teratur.

B A B IX K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah;

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal 12 Juni 2003

BUPATI KERINCI
Dto
H. FAUZI SIIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kerinci :

Nomor : 05 Tahun 2003
Tanggal : 12 Juni 2003
Tentang : Persetujuan terhadap 14 (empat belas) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi peraturan Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 8 Tahun 2003
Tanggal : 19 Juni 2003
Seri : E
Nomor : 4

SEKRETARIS DAERAH KERINCI

Dto

H.HASANI HAMID
Pembina Utama Muda
NIP.010 077 719